



**KEPALA DESA KARANGMALANG
KABUPATEN PURBALINGGA**

**PERATURAN KEPALA DESA KARANGMALANG
NOMOR 2 TAHUN 2020**

**TENTANG
DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KARANGMALANG,**

- Menimbang : a. bahwa berdasar ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease* (COVID-19);
- b. bahwa mendasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 24 bagian c point 3 yaitu penetapan penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa;
- c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa; Dana Desa diarahkan dan digunakan untuk pencegahan penanganan dampak virus Corona dan kegiatan padat karya tunai desa (PKTD);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19),

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Purbalingga dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Tingkat II Purbalingga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 4);
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun

- 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 17);
16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 18);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 7);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 14);
 19. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 20);
 20. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 21);
 21. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 106 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 106);
 22. Peraturan Desa Karangmalang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Karangmalang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Karangmalang Tahun 2019 Nomor 5);

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa,

2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 perihal Penaggulangan dampak Covid-19 di Desa,

3. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 000/988 tanggal 25 Maret 2020, Hal Pemanfaatan Bankeu Pemdes dan Dana Desa untuk Penanganan Virus Corona-19;

4. Surat Edaran Bupati Purbalingga Nomor 054 / 809 tanggal 22 April 2020 perihal Petunjuk Teknis Penanganan Covid 19, PKTD, dan BLT DD,
5. Berita Acara Musdes Khusus Desa Karangmalang Tanggal 8 Mei 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA KARANGMALANG TENTANG DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga
2. Kecamatan adalah Kecamatan Bobotsari
3. Desa adalah Desa Karangmalang
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya

merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
18. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
19. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
20. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:

- a. Kegiatan penanggulangan pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau
 - b. Jaring pengaman sosial di Desa.
- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
 - (4) Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh relawan desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kemenrian Sosial ;
 - (5) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini ;
 - (6) Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode Tunai (cash) setiap bulan.
 - (7) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan;

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa KARANGMALANG.

Ditetapkan di Karangmalang
Pada Tanggal 8 Mei 2020
Kepala Desa Karangmalang

ROIS MUNTHOHA, S.Pd

Diundangkan di Karangmalang
pada tanggal 8 Mei 2020

SEKRETARIS DESA KARANGMALANG

TULUS PRIYONO

BERITA DESA KARANGMALANG TAHUN 2020 NOMOR 2

LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA DESA KARANGMALANG NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA
DESAKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
TAHUN ANGGARAN 2020

**DAFTAR PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KARANGMALANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

NO.	NAMA PENERIMA BLT-DD	NIK	ALAMAT	NO. REKENING	BESARAN ANGGARAN (Rp.)
1	2	3	4	5	6
1	JUMYATI	3303095801500001	Karangmalang RT. 01 RW. 01	-	1.800.000
2	MINARTO KAMAN	3303092703480001	Karangmalang RT. 01 RW. 01	-	1.800.000
3	SLAMET	3303091403750001	Karangmalang RT. 01 RW. 01	-	1.800.000
4	FATMAH LUSIANA	3303094202920001	Karangmalang RT. 01 RW. 01	-	1.800.000
5	JARIYAH	3303096504400001	Karangmalang RT. 01 RW. 01	-	1.800.000
6	SULSANDI	3277011010780056	Karangmalang RT. 01 RW. 01	-	1.800.000
7	JURIYAH	3303097011750001	Karangmalang RT. 01 RW. 01	-	1.800.000
8	ANSORI	3303090708520001	Karangmalang RT. 02 RW. 01	-	1.800.000
9	BAMBANG JOKO WALUYO	3303090102570001	Karangmalang RT. 02 RW. 01	-	1.800.000
10	DONI TRI HANDOYO	3303090505840001	Karangmalang RT. 02 RW. 01	-	1.800.000
11	JAROT SUTRISNO	3303090201700001	Karangmalang RT. 02 RW. 01	-	1.800.000
12	SURIPTO	3303092002650001	Karangmalang RT. 02 RW. 01	-	1.800.000
13	HARYANTO	3303091606870001	Karangmalang RT. 02 RW. 01	-	1.800.000
14	BUDI HAMI FAUZI	3303090203950001	Karangmalang RT. 02 RW. 01	-	1.800.000

NO.	NAMA PENERIMA BLT-DD	NIK	ALAMAT	NO. REKENING	BESARAN ANGGARAN (Rp.)
1	2	3	4	5	6
15	MUHYANI	3303091512270001	Karangmalang RT. 02 RW. 01	-	1.800.000
16	CHOTIJAH	3303097012610002	Karangmalang RT. 03 RW. 01	-	1.800.000
17	MASNGADI	3303091902660001	Karangmalang RT. 03 RW. 01	-	1.800.000
18	PRASONGKO	3303090909640001	Karangmalang RT. 03 RW. 01	-	1.800.000
19	SUWARNO	3303090909450001	Karangmalang RT. 03 RW. 01	-	1.800.000
20	ASWAR UMRI	3303091708860001	Karangmalang RT. 03 RW. 01	-	1.800.000
21	SUPARTO	3303091905750002	Karangmalang RT. 03 RW. 01	-	1.800.000
22	ANANG YANUAR	3303080401920001	Karangmalang RT. 03 RW. 01	-	1.800.000
23	KOMARUDIN	3303092807830002	Karangmalang RT. 03 RW. 01	-	1.800.000
24	RUMADI SUDIHARJO	3303093012630001	Karangmalang RT. 03 RW. 01	-	1.800.000
25	KUSRIYATI	3303095912710001	Karangmalang RT. 01 RW. 02	-	1.800.000
26	SAEFUDIN	3303090102600002	Karangmalang RT. 01 RW. 02	-	1.800.000
27	SUDIYONO	3303091002680001	Karangmalang RT. 01 RW. 02	-	1.800.000
28	SUHADI	3303091012450001	Karangmalang RT. 01 RW. 02	-	1.800.000
29	SUPRIYADI	3303091006760002	Karangmalang RT. 01 RW. 02	-	1.800.000
30	ACHMAD MUZAKI	630851604860005	Karangmalang RT. 01 RW. 02	-	1.800.000
31	AMINAH	3303095802560001	Karangmalang RT. 02 RW. 02	-	1.800.000
32	GLETAK	3303091902930001	Karangmalang RT. 02 RW. 02	-	1.800.000
33	MURAH	3303097012580001	Karangmalang RT. 02 RW. 02	-	1.800.000
34	MUSWATI	3303095303820001	Karangmalang RT. 02 RW. 02	-	1.800.000
35	SOKHANI	3303091503880001	Karangmalang RT. 02 RW. 02	-	1.800.000
36	SOMADI	3303090502630001	Karangmalang RT. 02 RW. 02	-	1.800.000

NO.	NAMA PENERIMA BLT-DD	NIK	ALAMAT	NO. REKENING	BESARAN ANGGARAN (Rp.)
1	2	3	4	5	6
37	SUMARJO	3303091609540001	Karangmalang RT. 02 RW. 02	-	1.800.000
38	SUMIARDI AYAD	3303090510690001	Karangmalang RT. 02 RW. 02	-	1.800.000
39	TAWIROJI	3303091203420001	Karangmalang RT. 02 RW. 02	-	1.800.000
40	BUANG SETIADI	3303090307790001	Karangmalang RT. 02 RW. 02	-	1.800.000
41	TASWIN	330309012710001	Karangmalang RT. 02 RW. 02	-	1.800.000
42	SAONAH	3303095703650001	Karangmalang RT. 02 RW. 02	-	1.800.000
43	SURONO KARDI	3303091404740006	Karangmalang RT. 01 RW. 03	-	1.800.000
44	IWAN KUSNANDAR	3303092401810002	Karangmalang RT. 01 RW. 03	-	1.800.000
45	SUNIAH SUPRIYATIN	3303095504600003	Karangmalang RT. 01 RW. 03	-	1.800.000
46	HARIS KRISTIANTO	3302182202760002	Karangmalang RT. 01 RW. 03	-	1.800.000
47	SOHIRIN	3303091108810001	Karangmalang RT. 01 RW. 03	-	1.800.000
48	ARIF HIDAYAT	3303090803700001	Karangmalang RT. 01 RW. 03	-	1.800.000
49	SUNARDI REKSOMIHARJO	3303090704520001	Karangmalang RT. 01 RW. 03	-	1.800.000
50	IMAM SUWARSO	3303093112790001	Karangmalang RT. 02 RW. 03	-	1.800.000
51	KUSWANDI	3303091908650001	Karangmalang RT. 02 RW. 03	-	1.800.000
52	SUCI ANGGITASARI	3303096003950001	Karangmalang RT. 02 RW. 03	-	1.800.000
53	SARWINI	3303094910660002	Karangmalang RT. 02 RW. 03	-	1.800.000
54	MUNARTO LAMUN	3303091402420001	Karangmalang RT. 02 RW. 03	-	1.800.000
55	SUMARDI WARJI	3303091010780001	Karangmalang RT. 01 RW. 04	-	1.800.000
56	SUTINI	3303095805760001	Karangmalang RT. 01 RW. 04	-	1.800.000
57	HARLATI	3303095709660001	Karangmalang RT. 01 RW. 04	-	1.800.000
58	KAMYATI	3303095207970001	Karangmalang RT. 01 RW. 04	-	1.800.000

NO.	NAMA PENERIMA BLT-DD	NIK	ALAMAT	NO. REKENING	BESARAN ANGGARAN (Rp.)
1	2	3	4	5	6
59	JUMARNO	3303091603820001	Karangmalang RT. 01 RW. 04	-	1.800.000
60	RAHMADI	3303090709540001	Karangmalang RT. 01 RW. 04	-	1.800.000
61	JUMPRAMONO	3303091603790002	Karangmalang RT. 01 RW. 04	-	1.800.000
62	SIMPRAH	3303094903550001	Karangmalang RT. 01 RW. 04	-	1.800.000
63	HERI	3303182303930002	Karangmalang RT. 01 RW. 04	-	1.800.000
64	SUTARYO	3303090903830001	Karangmalang RT. 01 RW. 04	-	1.800.000
65	KAMSO	3303092002920001	Karangmalang RT. 02 RW. 04	-	1.800.000
66	ARIYANTO	3303092804950001	Karangmalang RT. 02 RW. 04	-	1.800.000
67	SUTEDI	3303092809900001	Karangmalang RT. 02 RW. 04	-	1.800.000
68	SAN MURDI GRUBUG	3303091207670001	Karangmalang RT. 02 RW. 04	-	1.800.000
69	AMIN SUPRIYANTO	3303150709810004	Karangmalang RT. 02 RW. 04	-	1.800.000
70	SANGINAH	3303094107450007	Karangmalang RT. 02 RW. 04	-	1.800.000
71	SRI NURHARYANTI	3303096205870002	Karangmalang RT. 02 RW. 04	-	1.800.000
72	SUPARMAN	3303091402840002	Karangmalang RT. 02 RW. 04	-	1.800.000
73	SUNARDI	3303091104790002	Karangmalang RT. 03 RW. 04	-	1.800.000
74	WAHYUDI	3303090306810002	Karangmalang RT. 03 RW. 04	-	1.800.000
75	SUMIARJO	3303090102620001	Karangmalang RT. 03 RW. 04	-	1.800.000
76	JALTAM	3303090101690004	Karangmalang RT. 03 RW. 04	-	1.800.000
77	SUKARDI SUKAR	3303090107400140	Karangmalang RT. 03 RW. 04	-	1.800.000
78	NURDIYANTO	330311905670001	Karangmalang RT. 03 RW. 04	-	1.800.000
79	ODJAI	3214052606630001	Karangmalang RT. 03 RW. 04	-	1.800.000
80	MISWO	3303094612790001	Karangmalang RT. 03 RW. 04	-	1.800.000

NO.	NAMA PENERIMA BLT-DD	NIK	ALAMAT	NO. REKENING	BESARAN ANGGARAN (Rp.)
1	2	3	4	5	6
81	AGUNG TRILAKSONO	3303091901930001	Karangmalang RT. 03 RW. 04	-	1.800.000
82	TEGUH AFANDI	3303091402830001	Karangmalang RT. 01 RW. 05	-	1.800.000
83	MUKMIN	3303092807770002	Karangmalang RT. 01 RW. 05	-	1.800.000
84	FADIL SYAHRI	3303091605640001	Karangmalang RT. 01 RW. 05	-	1.800.000
85	SARTINAH	3303094107350012	Karangmalang RT. 01 RW. 05	-	1.800.000
86	SOKHADI	3303091410750001	Karangmalang RT. 01 RW. 05	-	1.800.000
87	SUWARJO KAPER	3303091503800001	Karangmalang RT. 01 RW. 05	-	1.800.000
88	IKHWAN	3303090607780002	Karangmalang RT. 01 RW. 05	-	1.800.000
89	JUMADI	3303092102640001	Karangmalang RT. 01 RW. 05	-	1.800.000
90	AKHMAD HADIRIN	3303091001750001	Karangmalang RT. 01 RW. 05	-	1.800.000
91	SUJADI	3303091203790001	Karangmalang RT. 02 RW. 05	-	1.800.000
92	SUMANDAR	3303090511750001	Karangmalang RT. 02 RW. 05	-	1.800.000
93	SURIPNO	3303090705690001	Karangmalang RT. 02 RW. 05	-	1.800.000
94	SUTARMAN	3303093101810001	Karangmalang RT. 02 RW. 05	-	1.800.000
95	WAHARI	3303093112680001	Karangmalang RT. 02 RW. 05	-	1.800.000
96	SARWONO	3303181112770001	Karangmalang RT. 02 RW. 05	-	1.800.000
97	HARSONO	3303092503680001	Karangmalang RT. 02 RW. 05	-	1.800.000
98	NUR HARYANTI AZIZAH	3303097011780001	Karangmalang RT. 02 RW. 05	-	1.800.000
99	AKHMAD BASORI	3303090309500001	Karangmalang RT. 02 RW. 05	-	1.800.000
100	SUGENG RIYADI	3303091806990001	Karangmalang RT. 03 RW. 05	-	1.800.000
101	ALI MUSTOFA	3303090311890001	Karangmalang RT. 03 RW. 05	-	1.800.000
102	BANIAH	3303094107520002	Karangmalang RT. 03 RW. 05	-	1.800.000

NO.	NAMA PENERIMA BLT-DD	NIK	ALAMAT	NO. REKENING	BESARAN ANGGARAN (Rp.)
1	2	3	4	5	6
103	AFIT SOFIATUN	3303091505950001	Karangmalang RT. 03 RW. 05	-	1.800.000
104	EFI SUSANTI	3303095511960001	Karangmalang RT. 03 RW. 05	-	1.800.000
105	RIZKA ADI PUTRA	3303092105890002	Karangmalang RT. 03 RW. 05	-	1.800.000
106	SUHADI	3303091008710001	Karangmalang RT. 03 RW. 05	-	1.800.000
107	SAMHADI	3303090107420002	Karangmalang RT. 03 RW. 05	-	1.800.000
108	ACHMAD KHUMERI	3303092405750001	Karangmalang RT. 03 RW. 05	-	1.800.000
109	MAENI	3303094107470003	Karangmalang RT. 03 RW. 05	-	1.800.000
110	SISWANDI	3303091006900002	Karangmalang RT. 03 RW. 05	-	1.800.000
111	SURATNO	3303090506640001	Karangmalang RT. 03 RW. 05	-	1.800.000
112	APRIYANTO	3303090604930001	Karangmalang RT. 01 RW. 06	-	1.800.000
113	HARYANTO	3303091110830001	Karangmalang RT. 01 RW. 06	-	1.800.000
114	MISDAR	3303091902630001	Karangmalang RT. 01 RW. 06	-	1.800.000
115	PURWANTO	3303090812730002	Karangmalang RT. 01 RW. 06	-	1.800.000
116	SUNARDI	3303090711670001	Karangmalang RT. 01 RW. 06	-	1.800.000
117	SUBEJO	3303152112850001	Karangmalang RT. 01 RW. 06	-	1.800.000
118	MUDIN	3303181209900001	Karangmalang RT. 01 RW. 06	-	1.800.000
119	SOLIKHAH	3303094802770003	Karangmalang RT. 01 RW. 06	-	1.800.000
120	RIYONO	3303091404900001	Karangmalang RT. 01 RW. 06	-	1.800.000
121	ASHARI	3303090507600001	Karangmalang RT. 01 RW. 06	-	1.800.000
122	JUMYONO	3303092403730001	Karangmalang RT. 01 RW. 06	-	1.800.000
123	KHAYATI	3303095403530001	Karangmalang RT. 01 RW. 06	-	1.800.000
124	SUGENG SUNARTO	330309150282005	Karangmalang RT. 01 RW. 06	-	1.800.000

NO.	NAMA PENERIMA BLT-DD	NIK	ALAMAT	NO. REKENING	BESARAN ANGGARAN (Rp.)
1	2	3	4	5	6
125	SUPRIYADI	3303090706860002	Karangmalang RT. 01 RW. 06	-	1.800.000
126	ABRORI	3303091608800001	Karangmalang RT. 02 RW. 06	-	1.800.000
127	AGUS TRIYONO	3303092308890001	Karangmalang RT. 02 RW. 06	-	1.800.000
128	MUDIARJO	3303092307500001	Karangmalang RT. 02 RW. 06	-	1.800.000
129	TOFIK HIDAYAT	3303092310850001	Karangmalang RT. 02 RW. 06	-	1.800.000
130	JUMYATI	3303096006750001	Karangmalang RT. 02 RW. 06	-	1.800.000
131	MAD KUSMIYANTO	3303090412740001	Karangmalang RT. 02 RW. 06	-	1.800.000
132	FARID ROHYADI	3303092702800001	Karangmalang RT. 02 RW. 06	-	1.800.000
133	SARPINI	3303094803380001	Karangmalang RT. 02 RW. 06	-	1.800.000
134	ERI YUNianto	3303091306820001	Karangmalang RT. 03 RW. 06	-	1.800.000
135	SUWARTI	3303095010550001	Karangmalang RT. 03 RW. 06	-	1.800.000
136	ROSIMAH	3303095705570001	Karangmalang RT. 03 RW. 06	-	1.800.000
137	SLAMET RIYADI	3303092703950001	Karangmalang RT. 03 RW. 06	-	1.800.000
138	SAPTONO	3303092002880001	Karangmalang RT. 03 RW. 06	-	1.800.000
139	SUNARTO	3303090310790001	Karangmalang RT. 03 RW. 06	-	1.800.000
140	RUWADI	3303093012770001	Karangmalang RT. 03 RW. 06	-	1.800.000
141	SEPTI RAHAYU NINGSIH	3303094209910001	Karangmalang RT. 03 RW. 06	-	1.800.000
142	HALIMI	3303090107370013	Karangmalang RT. 03 RW. 06	-	1.800.000
143	ALI SODIKIN	3303092105730001	Karangmalang RT. 01 RW. 07	-	1.800.000
144	MARSEM	3303094302400001	Karangmalang RT. 01 RW. 07	-	1.800.000
145	RIDWAN	3303090207820002	Karangmalang RT. 01 RW. 07	-	1.800.000
146	RUSMIARJO	3303090310550001	Karangmalang RT. 01 RW. 07	-	1.800.000

NO.	NAMA PENERIMA BLT-DD	NIK	ALAMAT	NO. REKENING	BESARAN ANGGARAN (Rp.)
1	2	3	4	5	6
147	SODIRIN	3303093012650003	Karangmalang RT. 01 RW. 07	-	1.800.000
148	SOFAN SUPRIYATNO	3303092107640001	Karangmalang RT. 01 RW. 07	-	1.800.000
149	MUDIARSO	3303091505850005	Karangmalang RT. 01 RW. 07	-	1.800.000
150	SUMARJO	3303090107480014	Karangmalang RT. 01 RW. 07	-	1.800.000
151	ROMIDAH	3303094802430001	Karangmalang RT. 01 RW. 07	-	1.800.000
152	SULISTIYONO	3303090404880001	Karangmalang RT. 01 RW. 07	-	1.800.000
153	SUTRISNO	3303090306890001	Karangmalang RT. 01 RW. 07	-	1.800.000
154	JUMYONO	3303092105700001	Karangmalang RT. 01 RW. 07	-	1.800.000
155	SUNARTO	3303093112730002	Karangmalang RT. 01 RW. 07	-	1.800.000
156	RASMAN	3303096103920002	Karangmalang RT. 01 RW. 07	-	1.800.000
157	LATIF GUMILANG	3303092611930001	Karangmalang RT. 02 RW. 07	-	1.800.000
158	MINARSO	3303093012450001	Karangmalang RT. 02 RW. 07	-	1.800.000
159	TUMADI	3303092101610001	Karangmalang RT. 02 RW. 07	-	1.800.000
160	SUKIRNO	3303091601910001	Karangmalang RT. 02 RW. 07	-	1.800.000
161	JUMYONO	3303090403840001	Karangmalang RT. 02 RW. 07	-	1.800.000
162	HADIWIROJI	3303090107600091	Karangmalang RT. 02 RW. 07	-	1.800.000
163	KHAMSIYAH	3303094107520009	Karangmalang RT. 02 RW. 07	-	1.800.000
164	SAMINGUN	3303093101790001	Karangmalang RT. 03 RW. 07	-	1.800.000
165	DEDI	3303091202920003	Karangmalang RT. 03 RW. 07	-	1.800.000
166	FERIANDI MAULANA	3303092809920001	Karangmalang RT. 03 RW. 07	-	1.800.000
167	SURTINI	3303097012430002	Karangmalang RT. 03 RW. 07	-	1.800.000
168	SUPANGAT	3303091505790002	Karangmalang RT. 03 RW. 07	-	1.800.000

NO.	NAMA PENERIMA BLT-DD	NIK	ALAMAT	NO. REKENING	BESARAN ANGGARAN (Rp.)
1	2	3	4	5	6
169	GIMIN	3303091903830001	Karangmalang RT. 03 RW. 07	-	1.800.000
170	ROLIAH	3303095112630001	Karangmalang RT. 03 RW. 07	-	1.800.000
171	SARWONO ADI KUSUMO	330318020594003	Karangmalang RT. 03 RW. 07	-	1.800.000
172	JUMERI	3303092311480001	Karangmalang RT. 03 RW. 07	-	1.800.000
173	SUTIAH	3303095004630001	Karangmalang RT. 03 RW. 07	-	1.800.000
174	SUMIARJI	3303091709650002	Karangmalang RT. 01 RW. 08	-	1.800.000
175	RASIDI	3303090707750001	Karangmalang RT. 01 RW. 08	-	1.800.000
176	MUNIR SUPARTO	3303092206680001	Karangmalang RT. 01 RW. 08	-	1.800.000
177	DODI FIRMANSYAH	3303090803890001	Karangmalang RT. 01 RW. 08	-	1.800.000
178	SUPINAH	3303094204680001	Karangmalang RT. 01 RW. 08	-	1.800.000
179	HADMIRAH	3303095205780001	Karangmalang RT. 01 RW. 08	-	1.800.000
180	KASMIREJA	3303090802700002	Karangmalang RT. 01 RW. 08	-	1.800.000
181	NARSUD	3303110908830003	Karangmalang RT. 01 RW. 08	-	1.800.000
182	AGUS SETIAWAN	3303090203940002	Karangmalang RT. 02 RW. 08	-	1.800.000
183	KARTONO	3303092209520001	Karangmalang RT. 02 RW. 08	-	1.800.000
184	MARJOKO	3303091910770001	Karangmalang RT. 02 RW. 08	-	1.800.000
185	MIFTORI	3303090703810001	Karangmalang RT. 02 RW. 08	-	1.800.000
186	MUNARSO	3303092107520001	Karangmalang RT. 02 RW. 08	-	1.800.000
187	SAMINGUN	3303091304850001	Karangmalang RT. 02 RW. 08	-	1.800.000
188	SULIYANTO	3303091203800001	Karangmalang RT. 02 RW. 08	-	1.800.000
189	SUMEDI	3303090309850001	Karangmalang RT. 02 RW. 08	-	1.800.000
190	JUMIRAH	3303095303450001	Karangmalang RT. 02 RW. 08	-	1.800.000

NO.	NAMA PENERIMA BLT-DD	NIK	ALAMAT	NO. REKENING	BESARAN ANGGARAN (Rp.)
1	2	3	4	5	6
191	SUPINAH	3303094207420001	Karangmalang RT. 02 RW. 08	-	1.800.000
192	PARTONO	3303092207780001	Karangmalang RT. 02 RW. 08	-	1.800.000
193	TRI WINARNO	3303092805810002	Karangmalang RT. 02 RW. 08	-	1.800.000

Karangmalang, 08 Mei 2020

Kepala Desa Karangmalang



ROIS MUNTHOHA, S.Pd